



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751
Telp/Fax. 0766-23615 Email : dpmptspbengkalis@gmail.com Website : dpmptsp.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 500.16.7.4/25/ DPMPTSP-KB/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN MEKAR INDAH
KECAMATAN SIAK KECIL

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penderian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN MEKAR INDAH Nomor : 422/KB.MI/SL/IX/2021/019 tanggal 08 September 2021.

2. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Bengkulu Nomor : 400.3.2/347/DISDIK PAUD tanggal 21 Februari 2023.

Menetapkan

PERTAMA

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN MEKAR INDAH

Alamat : Jl. Pelabuhan RT. 01 RW. 01

Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil.

KREMLA

Kepada Yayasan/Pengurus KELOMPOK BERMAIN MEKAR INDAH dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan Kelompok Bermain;
3. Menyiapkan gedung dan fasilitas Pembelajaran Kelompok Bermain dengan Standar Pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

KETICA

1. Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Juli 2023 s/d 03 Juli 2026. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bengkalis

Pada tanggal : 03 Juli 2023

a.n. BUPATI BENGKALIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KADUPATEN BENGKALIS



RAHUKI RAHIMAD, AP, M.SI

RESEMI UTAMA MUDA

NTF: 19750619 199503 1 003